



PERIZINAN YANG DITERBITKAN DPMPSTP KAB. KEPAHIANG TAHUN 2022



JUMLAH PENERBITAN IZIN MELALUI SICANTIK, OSS DAN SIMBG TAHUN 2022



Gambar 1 chart Jumlah dan Status Perizinan yang diterbitkan Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

2. Risiko ...

SK No 087293 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Pelaku Usaha adalah orang persorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Klasifikasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
9. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

11. Pelaku ...

- 4 -

20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 22. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
 23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
 24. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.
 26. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- Pasal 2
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
- a. pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS;
 - d. tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
 - h. sanksi.

Pasal 3 ...

Gambar 2 Acuan metadata dan informasi serta panduan perizinan melalui Perpres No 5 Tahun 2021

4.1. Kesimpulan

- Pertemuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun;
- Seluruh peserta dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi, Kabupaten dan Kota hadir sesuai alokasi yang telah ditetapkan yaitu 10 orang;
- Perbaikan terhadap data yang belum sempat disepakati pada acara rapat telah disampaikan oleh petugas data kabupaten/kota ke Provinsi.
- Kesepakatan Luas Areal Banding 2021 dan 2022 Tingkat Provinsi Bengkulu sebagai bahan rapat atap tingkat nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Kesepakatan Luas Areal Banding 2021 dan 2022 Tingkat Provinsi Bengkulu sebagai bahan rapat atap tingkat nasional

No	Komoditi	Tanaman Menghasilkan (Hektar)		Perubahan	
		2021	2022	(+/-)	%
1	Kelapa Sawit	182.784	183.117	332,66	0,18
2	Karet	75.735,25	75.781,61	46,36	0,06
3	Robusta	74.719	74.791	72	0,096
4	Arabika	653	652,15	-1	-0,15
5	Cengkeh	498,91	487,26	-11,65	-2,38
6	Kelapa Dalam	7.708,76	7.612,26	-96,50	-0,013
7	Lada	2.593,25	2.537,25	4	0,154
8	Pala	169	176	7	3,97
9	Kakao	5.145	3.448	-1.697,8	-49
10	Kayu Manis	330	328,50	-1,25	-0,38
11	Panili	1	-	-1	-
12	Kemiri	1.156	1.164,70	8,30	0,71
13	Pinang	2.051	2.167	116	5,3
14	Aren	2.171	2.156	-15	-0,69
15	Kapuk	180	171,26	-8,65	-5,05
	JUMLAH	355.895	354.590		

- Kesepakatan Produksi dan Produktivitas Banding 2021 dan 2022 Tingkat Provinsi Bengkulu sebagai bahan rapat ATAP Tingkat Nasional adalah sebagai berikut:

13


Tabel 4.2 Kesepakatan Produksi dan Produktivitas Banding 2021 dan 2022 Tingkat Provinsi Bengkulu sebagai bahan rapat ATAP Tingkat Nasional

No	Komoditi	Produksi (ton)		Produktivitas (kg/ha)		Perubahan	
		2021	2022	2021	2022	Prod %	Prov %
1	Kelapa Sawit	728.261,44	730.789,15	3.984,27	3.990,83	1,03	1,01
2	Karet	103.858	90.113,58	1.371,32	1.189,12	-0,86	-0,86
3	Robusta	61.809	55.442	827	741,30	-0,89	-0,89
4	Arabika	785	587,50	1.201,13	900,86	-0,74	-0,75
5	Kakao	3.650	1.484	709,41	430	-0,40	-0,6
6	Kelapa Dalam	7.856	7292,10	1.019,08	957,94	-0,92	-0,94
7	Pala	50,80	43,20	300,62	245,45	-0,85	-0,81
8	Lada	1.615,10	1.579,62	622,81	608,19	-0,97	-0,97
9	Cengkeh	130,76	106,45	262,09	218,47	-0,81	-0,83
10	Aren	5628	5594,09	2.592,34	2.596,98	-0,99	1,07
11	Panili	0,10	-	100	-	-	-
12	Kemiri	849	680,08	734,16	583,91	-0,80	-0,79
13	Kapuk	43	40,29	240,06	235,26	-0,93	-0,98
14	Pinang	1.272,01	1.183,33	620,19	546,07	-0,93	-0,88
15	Kayu Manis	89,25	87,50	270,66	266,36	-0,98	-0,98
	JUMLAH	915.897	895.022,89				

4.2. Saran-saran

- Data tingkat kabupaten/kota agar didukung oleh data rincian per kecamatan, sehingga koreksi dan justifikasi lebih mudah dilakukan.
- Laporan Triwulan 1 tahun 2023 agar segera dilaporkan melalui aplikasi E-Statistik, Laporan triwulan 2 segera dipersiapkan sebagai bahan penyusunan Angka Sementara agar disampaikan ke Petugas Provinsi beserta rincian per kecamatan dan disampaikan sesuai jadwal.
- Mohon pada laporan baik triwulan maupun laporan semesteran disertakan keterangan atau justifikasi atas perubahan data yang ada.

Gambar 3 kesepakatan penentuan nilai ATAP se-Provinsi Bengkulu yang akan dicantumkan di Publikasi Statistik Unggulan



1.4. Definisi Perstatistikan Perkebunan

Untuk menyamakan persepsi mengenai konsep dan definisi serta istilah yang digunakan dalam **Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan** yang mengacu pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, berikut adalah definisi dari istilah yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan ini:

a. **Perkebunan** adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada lahan dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan 5

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

b. **Usaha Perkebunan** adalah usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan.

c. **Pelaku Usaha Perkebunan** adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.

d. **Pekebun** adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

e. **Perusahaan Perkebunan** adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

f. **Perkebunan Besar** adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing.

g. **Perkebunan Rakyat** (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat.

h. **Tanaman Perkebunan** adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

i. **Tanaman Tahunan** adalah tanaman perkebunan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali dan tidak dibongkar sekali panen.

j. **Tanaman Semusim** adalah tanaman perkebunan yang pada umumnya berumur kurang dari satu tahun dan pemanenannya dilakukan satu kali atau beberapa kali masa panen.

Gambar 4 Pedoman Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan Dinas Pertanian